mutu certification international

Depok, 23 Desember 2015

No. : 3027a.6/MUTU/XII/2015
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
UD Sanfurni Raya
Attn. Ibu Endah Meidiastanti
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di UD Sanfurni Raya :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-155
Masa Berlaku Sertifikat : 09 Desember 2013 – 08 Desember 2019

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jepara, No. 106-186/530/PM/Pr/V/2013, tanggal 14 Mei 2013	Tempat tidur	50 Conteiner (500 M^3)
	Kursi	
	Kursi Rotan	
	Mirror/Handicraft	
	Kusen Pintu /Jendela/Kayu olahan	

Tanggal Penilikan 1 : 03 – 05 Desember 2015
Tim Auditor : Haryanto (Lead Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Penilikan ke-2	:	Selambat – lambatnya November 2017

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur Operasional

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang tentang perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 3. Peraturan Dirjen Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	Haryanto : Lead Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Ir. Didik Heru Untoro 2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	UD Sanfurni Raya
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	106-186/530/PM/Pr/V/2013 Tanggal 14 Mei 2013 Kapasitas : Meubel : 50 container (500 M3)
d. Alamat Kantor	:	Jl. Amarta III Rt 3 Rw 5 Wonosari Tahunan – Jepara
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Ir Santoso. (Pemilik)

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	03 Des 2015	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di UD.Sanfurni Raya b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Manage-ment Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	03 – 05 Des, 2015 Kantor dan Pabrik UD Sanfurni Raya	Kantor dan Pabrik UD Sanfurni Raya, Supplier bahan baku UD Sanfurni Raya

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	05 Desember 2015	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen ... f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	23 Desember 2015	Komite Sertifikasi memutuskanbahwa UD Sanfurni Raya **"Memenuhi"**persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier 1. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	**Memenuhi**	Tersedia dokume Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik / penanggung jawab perusahaan Nomor : 3320060406640005 atas nama Ir. Santoso yang beralamat di Bapangan RT 01/RW05 Bapangan - Jepara
Verifier 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin	**Memenuhi**	Tersedia dokumen Izin Usaha Perdagangan (IUP) UD Sanfurni Raya No. 510/169/PK/XI/2012/01 yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Usaha Industri.		
Verifier 3. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	**Memenuhi**	UD Sanfurni Raya telah memiliki izin gangguan (HO) dan masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier 4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	**Memenuhi**	UD Sanfurni Raya telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang dengan cap dan tanda tangan basah serta masih berlaku. Data dan informasi yang termuat pada dokumen TDP sesuai dengan dokumen legal lainnya serta ruang lingkup usaha yang dijalankan
Verifier 5. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	**Memenuhi**	UD Sanfurni Raya telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, dan dokumen tersebut masih berlaku. Terdapat kebenaran/ kesesuaian dengan dokumen pendukung lainnya seperti SKT .
Verifier 6. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	**Memenuhi**	Terdapat Dokumen SPPL Nomor: 92/2013 tanggal 8 Mei 2013.
Verifier 7. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	**Memenuhi**	UD Sanfurni Raya termasuk Industri telah memiliki Izin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan sudah sesuai dengan ruang lingkup usaha yang dijalankannya
Verifier 8. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	**Non Aplicable**	UD Sanfurni Raya bukan merupakan pemegang IUIPHHK (industri primer), sehingga tidak diwajibkan untuk membuat dan menyampaikan RPBBI
Indikator 1.1.2. Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.		
Verifier Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	**Memenuhi**	Tersedia dokumen ETPIK yang sah dan informasinya sesuai dengan dokumen lainnya.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	**Non Aplicable**	UD Sanfurni Raya tidak melakukan kegiatan impor barang, dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	**Non Aplicable**	UD Sanfurni Raya tidak melakukan kegiatan impor barang, dan juga tidak terdaftar sebagai importir.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	**Non Aplicable**	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha UD Sanfurni Raya , di ketahui bahwa UD Sanfurni Raya bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Sehingga verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	**Memenuhi**	Seluruh penerimaan bahan baku Mebel setengah Jadi, di UD Sanfurni Raya telah dilengkapi dengan Dokumen Kontrak Suplai (Perjanjian Kerja Sama) dengan masing-masing supplier
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	**Non Aplicable**	UD Sanfurni Raya tidak menggunakan kayu bulat dari hatan Negara
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	**Memenuhi**	Tersedia berita acara serah terima dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	**Memenuhi**	Seluruh penerimaan bahan baku Mebel setengah jadi didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	**Non Aplicable**	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan, serta konfirmasi dari pihak UD Sanfurni Raya dapat diketahui bahwa UD Sanfurni Raya tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	**Non Aplicable**	UD Sanfurni Raya tidak melakukan pembelian dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu Limbah Industri
Verifier b. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	**Memenuhi**	Seluruh pemasok bahan baku Mebel setengah jadi di UD Sanfurni Raya telah memiliki kejelasan status usaha yaitu Penggrajin dan telah menerbitkan DKP
Verifier g. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	**Non Aplicable**	UD. Sanfurni Raya dalam kegiatan industrinya tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bulat sehingga tidak ada kewajiban untuk membuat dan melaporkan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) dan dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	**Non Aplicable**	UD Sanfurni Raya dalam kurun waktu satu tahun terakhir, tidak pernah melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Import.
Verifier b. Bill of Lading.	**Non Aplicable**	UD Sanfurni Raya dalam kurun waktu satu tahun terakhir, tidak pernah melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Import.
Verifier c. Packing List (P/L).	**Non Aplicable**	UD Sanfurni Raya dalam kurun waktu satu tahun terakhir, tidak pernah melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Import.
Verifier d. Invoice.	**Non Aplicable**	UD Sanfurni Raya dalam kurun waktu satu tahun terakhir, tidak pernah melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Import.
Verifier e. Deklarasi impor.	**Non Aplicable**	UD Sanfurni Raya dalam kurun waktu satu tahun terakhir, tidak pernah melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Import.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Rekomendasi Impor.	**Non Aplicable**	UD Sanfurni Raya dalam kurun waktu satu tahun terakhir, tidak pernah melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Import.
Verifier g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	**Non Aplicable**	UD Sanfurni Raya dalam kurun waktu satu tahun terakhir, tidak pernah melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Import.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	**Non Aplicable**	UD Sanfurni Raya dalam kurun waktu satu tahun terakhir, tidak pernah melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Import.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	**Non Aplicable**	UD Sanfurni Raya dalam kurun waktu satu tahun terakhir, tidak pernah melakukan pembelian dan menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari Import.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	**Memenuhi**	UD Sanfurni Raya telah menerapkan system identifikasi pada setiap penerimaan bahan baku mebel setengah jadi, Tersedia dokumen tally sheet/ rekaman/ laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku kayu nya .
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	**Memenuhi**	Tersedia Laporan Produksi dan sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	**Memenuhi**	Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	**Non Aplicable**	UD Sanfurni Raya tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	**Memenuhi**	UD Sanfurni Raya telah membuat secara berkala laporan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya,
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	**Non Aplicable**	UD Sanfurni Raya, tidak pernah melakukan Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	**Non Aplicable**	UD Sanfurni Raya, tidak pernah melakukan Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	**Non Aplicable**	UD Sanfurni Raya, tidak pernah melakukan Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	**Non Aplicable**	UD Sanfurni Raya, tidak pernah melakukan Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	**Non Aplicable**	UD Sanfurni Raya, tidak pernah melakukan Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga).
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	**Non Aplicable**	Berdasarkan verifikasi yang dilakukan di UD Sanfurni Raya, diketahui bahwa UD Sanfurni tidak ada penjualan lokal.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	**Memenuhi**	Produk hasil olahan kayu (mebel) yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	**Memenuhi**	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	**Memenuhi**	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB
Verifier d. Invoice.	**Memenuhi**	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier	**Memenuhi**	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
e. Bill of Lading (B/L).		PEB
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	**Memenuhi**	Tersedianya dokumen V-Legal yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	**Non Aplicable**	Produk yang di ekspor mebel jadi tidak wajib LS.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	**Non Aplicable**	Produk yang diekspor UD Sanfurni Raya merupakan produk yang tidak dikenai bea keluar
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	**Non Aplicable**	Bahan baku yang digunakan UD Sanfurni Raya merupakan bahan baku kayu yang tidak termasuk dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	**Memenuhi**	UD Sanfurni telah memperoleh Serifikast Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), dan telah menggunakan tanda/logo V-Legal.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	**Memenuhi**	Berdasarkan hasil verifikasi, UD Sanfurni Raya telah memliki pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	**Memenuhi**	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di UD Sanfurni Raya telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi yang tertuang dalam denah jalur evakuasi serta diimplementasikan di lapangan
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	**Memenuhi**	UD Sanfurni Raya telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	**Memenuhi**	UD Sanfurni Raya melalui Surat Keputusan Direksi memperbolehkan karyawanya untuk mendirikan serikat pekerja
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	**Memenuhi**	UD Sanfurni Raya telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan dan tanda terima pengesahan dari dinas terkait.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	**Memenuhi**	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Perekrutan Tenaga Kerja UD Sanfurni Raya, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun, pada saat awal masuk kerja

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di UD Sanfurni Raya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **29** (dua puluh sembilan) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **27** (dua puluh tuju) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian UD Sanfurni Raya dinyatakan**Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/Menhut-II/2014jo. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.95/Menhut-II/2014 dan Peraturan DirjenBina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015.